



KABUPATEN SEMARANG KEPUTUSAN

KEPALA DESA GOGIK

NOMOR : 100.3.10/015/ X/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA
POS BANTUAN HUKUM DESA

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan, perlu dibentuk Pos Bantuan Hukum Desa;
- b. bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau perlu Paralegal yang ditugaskan pada Pos Bantuan Hukum Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
11. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA.
- KESATU : Membentuk dan menugaskan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa dengan tujuan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari Pos Pelayanan Terpadu Desa;
 - melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa; dan
 - melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, arahan Kepala Desa, dan/atau kebutuhan masyarakat Desa.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Paralegal dalam Pos Bantuan Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum Desa bertempat di Kantor Desa Gogik Jalan Danau Toba No 9 Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gogik tanggal
06 Oktober 2025

KEPALA DESA GOGIK,



SUDJARWOTO

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan Yth:

1. Bupati Semarang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
4. Camat Ungaran Barat Kabupaten Semarang;
5. Para Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
6. Para Anggota Paralegal pada Pos Bantuan Hukum; dan
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK NOMOR
: 100.3.10/015/ X/ 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN
PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA

NO.	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	ALIS ARIFA RAHMAN, S.Pd MM	081 593 743 93	Perangkat Desa
2.	ROCHADI MADHIB	085 640 732 113	Kepala Dusun
3.	NUNUNG NURHAYATI, S.Pd	085 865 286 691	Anggota BPD

KEPALA DESA GOGIK,



SUDJARWOTO